

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu

Koperasi merupakan ujung tombak bisnis dan perekonomian dapat dilihat dari aktivitas yang terjadi didalam koperasi. Di Kabupaten Dompu sendiri ada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu dengan jenis koperasi yaitu koperasi gerakan dan dibentuk berdasarkan SK BH.NO.95/Diskop dan PKM/ yang diterima pada tanggal 28 Maret 2005, NIK. 520505102002. Pada awalnya koperasi ini beranggotakan 20 orang dan berkembang sampai saat ini menjadi 118 orang. Jenis usaha yang dilakukan antarlain pada perikanan budidaya, penangkapan ikan, budidaya rumput laut, budidaya udang (vaname), simpan pinjam.¹

Koperasi ini juga sangat mendukung gerakan kementrerian kelautan yang terus berupaya menggenjot program pemberdayaan nelayan, hal ini dilakukan untuk membentuk kelompok nelayan yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Koperasi juga akan menyediakan bimbingan teknis terhadap anggota nelayan yang tidak cakap dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif,

¹ *Wəwəncərə dengən Bəpək Syərifuddin, seləku ketuə Koperəsi Serbə Usəhə "Permətə Bəhəri" Dompu*

maju, moderen dan berkelanjutan melalui pelatihan koperasi akan memberikan bimbingan terhadap anggotanya.²

Tak hanya itu, kita juga ingin para anggota nelayan mampu mengembangkan prinsip kelestarian terhadap lingkungan sehingga tidak melakukan penangkapan liar yang kerap terjadi pada masyarakat sekitar,

Contoh; pengeboman atau potasium, tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan, pencemaran akibat perbuatan tersebut bahkan bisa menjadi penyebab kegagalan budidaya rumput laut, penangkapan ikan atau budidaya vaname.

Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan Struktural Koperasi Indonesia yaitu UUD 1945 dan landasan geraknya yaitu Pasal 33 ayat (10) UUD 1945 dengan penjelasannya. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.³

Atas kuasa rapat Pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 disahkan oleh A.N. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Keputusan Bupati Dompu tentang “Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari BH.NO.95/Diskop dan PKM/ TGL. 28-03-2005. Di tunjuk oleh pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa

² Nurdinø Røhmøn. *Kecakøpøn Pengurusøn Koperøsi di Indonesiø. Journøl of Nusøntørdø Studies. Vol 3 No.1, 2018.*

³ <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Tenggara Barat dan menyatakan mendirikan Koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut :⁴

1) Nama Dan Tempat Kedudukan

- a. Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- b. Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” berkedudukan di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Koperasi dapat membuka cabang atau atau perwakilan baik didalam maupun diluar negeri, atas persetujuan dan keputusan rapat anggota.

2) Landasan Azaz Dan Prinsip

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan azaz kekeluargaan.

- a. Koperasi Serba Usaha (KSU) “ PERMATA BAHARI” melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu:
 - b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - d. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

⁴ *Surat Keputusan Aktà Pendiriàn Koperàsi Serbà Usàhà “Permata Bahari”*

- e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- f. Kemandirian .
- g. Pendidikan anggota.
- h. Kerjasama antara koperasi.
- i. Koperasi Serba Usaha (KSU) “PERMATA BAHARI” sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi seperti tersebut kaidah-kaidah ekonomi

3) Tujuan Dan Usaha

Tujuan didirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) “ PERMATA BAHARI” adalah:

- a. Secara khusus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya pada umumnya.
- b. Menjadi gerakan ekonomi nasional dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional

4) Keanggotaan

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki kesinambungan Usaha dengan kegiatan Usaha Koperasi
- c. Melakuakn kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya

ditentukan dalam anggaran rumah tangga atau keputusan rapat anggota.

- e. Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi.
- f. Bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
 - Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota koperasi.
 - Keanggotaan tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga dengan cara apa pun.
 - Koperasi dapat secara terbuka menerima anggota lain sebagai anggota tambahan.
 - Anggota tambahan adalah mereka yang berstatus orang asing (WNA) atau warga negara Indonesia, ingin menjadi anggota dan mempunyai kepentingan serta kegiatan ekonomi yang melibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari”, namun tidak semua persyaratan dapat dipenuhi. Keanggotaan.

Setiap anggota berhak :

- a. Mendapatkan layanan dari koperasi.
- b. Menghadiri dan menjadi pembicara dalam rapat anggota koperasi.

- c. Mereka memiliki hak suara yang sama
- d. Memilih dan menjadi administrator terpilih.
- e. menyampaikan pendapat, saran dan usulan untuk kepentingan koperasi.
- f. Mendapatkan beberapa hasil operasi yang tersisa.

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Pembayaran tabungan wajib sesuai dengan ketentuan ART atau putusan rapat anggota.
- b. B. Berpartisipasi dalam kegiatan bisnis.
- c. C Perhatikan ketentuan anggaran dasar, peraturan, keputusan rapat umum dan peraturan lain yang berlaku di koperasi.
- d. D. Pemeliharaan dan pelestarian nama baik dan keterpaduan koperasi.

2. Visi Misi Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” Dompu

Visi :

Menjadi “Koperasi Unggul dan Terpercaya” yang Sehat dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Manajemen Usaha yang Mandiri dan Profesional.

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran seluruh anggota akan manfaat bersama pentingnya koperasi melalui pendidikan koperasi.

- b. Membentuk unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota KSU “Permata Bahari” Dompu.
- c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan sinergi dan partisipasi seluruh anggota dalam mengelola unit-unit usaha KSU “Permata Bahari” Dompu.
- d. Memantapkan KSU “Permata Bahari” Dompu sebagai identitas kolaboratif sebagai perusahaan melalui implementasi sistem ekonomi nasional.
- e. Partisipasi dan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan agar koperasi berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota.

B. Bentuk Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu

Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan (toesteming/izin) antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya sebab suatu yang halal, adanya suatu hal tertentu. Perjanjian itu terbentuk atas rapat anggota koperasi dan perjanjian itu juga terdiri atas perjanjian pinjaman berupa alat tangkap dan alat transportasi. Misalnya didalam rapat ada yang mengajukan pertanyaan, bagaimana jika ada anggota yang ingin memperoleh barang yang lebih banyak dari anggota lain, katakanlah nominalnya diatas 10 juta, namun demikian Koperasi memberikan batas maksimum pinjaman senilai 20 juta dan minimumnya 500 ribu dan setiap anggota tersebut harus

menyepakati ketentuan untuk harus memberikan jaminan, jangka waktunya lebih panjang dari yang nominal dibawah 10 juta, dalam hal ini setiap anggota yang melakukan pinjaman harus melunasi pinjaman yang ada (tidak punya pinjaman), begitupun dengan jaminan harus disepakati dalam bentuk apa, contoh: STNK, Sertifikat dan bahkan ada yang menggunakan jaminan berupa pas kecil (surat tanda kepemilikan perahu motor), kemudian pihak koperasi harus mempertimbangkan kembali terhadap kesepakatan tersebut, untuk meninjau kembali kemampuan masyarakat atau anggota gerai nelayan itu sendiri, karena sehubungan dengan tujuan dibentuknya kelompok Gerai nelayan agar bisa memberikan kemudahan akses atau kebutuhan untuk melengkapi alat tangkap dan alat transportasi, Contohnya: seperti perahu, mesin dan sebagainya.⁵

Ada beberapa bentuk perjanjian yang diterapkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu diantaranya adalah perjanjian dalam sistem kerjasama contohnya anggota gerai nelayan difasilitasi oleh Koperasi Serba Usaha berupa alat tangkap, alat transportasi dan kebutuhan lainnya dengan ketentuan bagi hasil separuh dari pendapatan anggota gerai nelayan harus diberikan kepada pihak Koperasi, namun tidak begitu saja pihak koperasi bertanggung jawab penuh untuk melengkapi kekurangan alat yang dibutuhkan anggota, koperasi juga bersedia melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada alat yang digunakan anggota. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama bagi hasil dibuat oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak

⁵ *Wəwəncərə dengən Syərifuddin, seləku Ketuə Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) Permətə Bəhəri Dompū, tənggəl 29 Juni 2022.*

manapun, para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan sungguh, pembagian hasil disepakati 40% pihak pertama (Koperasi) 60% pihak kedua (Anggota) pembagian hasil dilakukan setelah pendapatan dikurangi biaya.

Dalam hal ini setelah kemudahan operasional yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari masih saja ada beberapa anggota gerai nelayan yang tidak tertarik dengan sistem tersebut atau lebih memilih untuk melakukan bentuk perjanjian lain contohnya seperti mengajukan surat permohonan kredit terhadap suatu barang atau alat yang dibutuhkan anggota dengan ketentuan harus memberikan jaminan seperti yang dijelaskan diatas.

1. Syarat untuk mengajukan pinjaman

a. Harus jadi anggota atau calon anggota. Syarat untuk menjadi anggota:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi.
- 3) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindak hukum.
- 4) Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam anggaran rumah tangga atau keputusan rapat anggota.
- 5) Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi.
- 6) Bertempat tinggal atau berdomisili didalam wilayah setempat.

b. Tidak punya pinjaman, Koperasi terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon tidak memiliki pinjaman atau utang piutang.

c. Ada kesanggupan atau membuat pernyataan untuk melunasi pinjamannya.⁶

⁶ Wəwəncərə dengən Bəpək Wəhidin Wərdənə, seləku Stəff Unit Usəhə Gerəi Neləyən Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) "Perməta Bəhəri", di Puləu Bəjo Dompū, Tənggəl 24 Juni 2022

Pemohon harus sepakat dengan ketentuan pihak koperasi untuk melunasi pinjaman dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi oleh anggota maka pihak koperasi akan membahasnya pada rapat anggota apakah pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut bisa diberikan atau tidak, dan semua keputusan diambil dari hasil mufakat dari pengurus dan anggota koperasi itu sendiri.

C. Implementasi Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu

Dasar diadakannya unit usaha gerai nelayan dalam koperasi bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap anggota dalam memperoleh kebutuhan, mengingat posisi anggota dengan penjualan selama ini terlalu jauh membutuhkan biaya yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama serta tidak menyediakan sistem kredit (cash), sehingga pihak koperasi memberikan kemudahan terhadap anggota dalam memperoleh berbagai kebutuhan terutama kebutuhan terkait dengan usaha nelayan.⁷

1. Ada dua sistem yang diterapkan dalam perjanjian Gerai nelayan

a. Sistem cash

Merupakan sistim yang pembayarannya dilakukan saat transaksi terjadi, (cash payments: cash disbursements), sistim cash juga berarti adalah sistim pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Koin yang dibayarkan oleh

⁷ *Wəwəncərə dengən Bəpək Syərifuddin, seləku Ketuə Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) "Permətə Bəhəri".*

penerima barang atau jasa kepada penjual secara langsung. Dalam sistem ini anggota juga berhak mendapatkan sisa hasil usaha dari pihak koperasi artinya sistem cash tidak memutuskan hubungan kerjasama antara pihak anggota dengan koperasi.

b. Sistem kredit

Merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dengan cara dicicil dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan antara koperasi dengan anggota, oleh koperasi juga mempertimbangkan dari analisa hasil usaha dari anggota itu sendiri.

Pihak koperasi juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian hal ini juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dimana pada pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam setiap persetujuan kredit, maka bank harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap itikad baik serta kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan penerapan prinsip mengenal nasabahnya dalam setiap transaksi perbankan merupakan sesuatu yang penting untuk melindungi tingkat kesehatan keuangan bank. Hal ini karena atas adanya prinsip ini maka berarti bank sudah menerapkan prudential banking (kehati-hatian), dengan demikian bank menjadi terhindar dari banyak risiko yang dapat mengurangi tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Ketentuan ini juga berlaku pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompus sebagai bentuk kehati-hatian koperasi dalam penerapan sistem simpan pinjam atau kredit, tentunya hal ini akan sangat membantu Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompus dalam melindungi tingkat kesehatan keuangan.

2. Subyek dan obyek dalam perjanjian Gerai nelayan

Pada dasarnya, ada dua pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian Gray nelayan, yaitu pihak koperasi dan pihak masyarakat atau anggota, koperasi adalah pihak penyedia atau pihak yang memberikan barang atau jasa, sedangkan masyarakat atau anggota adalah pihak yang menerima barang atau jasa itu sendiri. Objek dalam perjanjian ini adalah barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang menjadi keperluan manusia yang diperoleh dan memiliki jangka waktu, contohnya : alat transportasi nelayan, alat tangkap (berupa jaring, tali, pelampung, dll).

3. Langkah-langkah dalam mengajukan pinjaman :⁸

1) Mengajukan pinjaman

Sesuai dengan fungsi dan peran koperasi yang di atur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 tentang “memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya”⁹, dengan itu Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” membuka layanan

⁸ Wəwəncərə dengən Bəpək Wəhidin Wərdənə, seləku Stəff Unit Usəhə Gerəi Neləyən Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) “Perməta Bəhəri”, di Puldu Bəjo Dompus, Tənggəl 24 Juni 2022

⁹ Burgelijk wetboek, Undəng-Undəng təntəng Koperəsi, (Jəkərtə : Permətə Press, 2010) həl. 415

pinjaman kredit gerai nelayan bagi setiap anggotanya untuk mempermudah anggotanya mengembangkan bisnis/usahanya.

Proses pengajuan kredit bisa diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir surat permohonan pinjaman yang telah disediakan di Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” dan melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jaminan contohnya sertifikat rumah, sertifikat tanah, barang berharga lainnya.

Mengingat keterbatasannya modal usaha para anggota koperasi, sehingga koperasi menyediakan sistem kredit, karena sebagian besar anggota gray nelayan tidak mampu membeli alat tangkap secara cash namun bukan berarti setiap anggota gray nelayan bisa melakukan kredit terhadap suatu barang atau alat tangkap yang dibutuhkan dengan jumlah yang mereka inginkan, setiap anggota yang mengajukan permohonan kredit harus memberikan jaminan. Nilai jaminan harus sebanding dengan jumlah pinjaman atau jumlah pinjaman tidak boleh lebih besar dari nilai jaminan, barang jaminan juga harus kepemilikan atas nama pribadi dan tidak dalam persengketaan.

Namun demikian, permohonan kredit tidak diperbolehkan melakukan pinjaman berupa uang tunai, pemohon (anggota gray nelayan) hanya boleh melakukan kredit barang / alat tangkap yang sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan anggota gray nelayan.

2) Survei pemohon dan persetujuan pihak koperasi

Setelah pemohon mengisi surat permohonan kredit dan melampirkan berkas yang dibutuhkan kemudian diserahkan kembali ke pihak Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari”. Pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” kemudian mengutus pengurus yang bertugas untuk mensurvei identitas pemohon, identitas barang jaminan, kondisi barang jaminan, dan status kepemilikan barang jaminan tersebut. Menurut David Kline (1980) umumnya penelitian survey dilakukan untuk mengambil sebuah generalisasi dari pengamatan yang tidak terlalu mendalam. Walaupun tidak seperti eksperimen yang memerlukan kelompok kontrol, generalisasi pada penelitian survey yang dilakukan dapat lebih akurat bila digunakan pada sampel yang mewakili (representatif).¹⁰ Selain itu, pemohon harus memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman seperti :

- a. Pemohon harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari”.
- b. Pemohon harus melunasi pinjaman sebelumnya (tidak punya pinjaman).
- c. Harus ada kesanggupan melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari”.

¹⁰ David Kline. *Metode Penelitian Survey*. 1980

Bisa dibilang surveyor merupakan ujung tombak dari hasil pengumpulan informasi terhadap pemohon yang bertujuan untuk membantu Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” selaku pemberi keputusan untuk mengambil keputusan yang baik.

Maka dari itu selain untuk mengumpulkan data, surveyor memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan kebenaran data informasi yang diperoleh dari nasabah, serta bertanggung jawab atas kualitas hasil survei (keakuratan data dan informasi yang disajikan). Wawancara merupakan bagian terpenting dari survei, wawancara merupakan interaksi dua lisan atau dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. biasanya wawancara dilakukan oleh surveyor dengan cara menggali informasi tentang kelayakan permohonan kredit.¹¹

Apabila semua berkas dan data-data pemohon sudah didapatkan maka pengurus Koperasi akan melaporkan ke Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” guna mendapatkan persetujuan apakah surat pemohon disetujui atau tidak.

Ada beberapa syarat yang diterapkan oleh koperasi yang wajib dipenuhi oleh para pemohon kredit, diantaranya pemohon tidak boleh memiliki pinjaman aktif pada koperasi, kemudian memastikan bahwa jaminan yang diajukan milik pribadi dari pemohon. Namun demikian, pemohon juga harus menyetujui ketentuan pinjaman yaitu mengenai

¹¹ <https://www.od-ins.com/id/bdgdimand-cara-melakukan-survei/>, koperasi, Tanggal 25 Juli 2022

batas waktu pinjaman, besar bunga, sifat kredit atau pinjaman dan ketentuan lainnya sesuai yang tertera pada form persetujuan kredit.

3) Penyerahan Jaminan dan Kuasa atas Barang Jaminan

Tahap ketiga dari pengajuan pinjaman yaitu menyerahkan jaminan dan kuasa kepada pihak Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” dengan terlebih dahulu mengisi formulir surat penyerahan jaminan dan kuasa atas barang jaminan, surat tersebut berisi aturan-aturan yang harus disetujui oleh pemohon termasuk memberi kuasa kepada pengurus koperasi untuk menguasai dan menjual barang-barang/harta/kekayaan jaminan apabila ternyata pemohon tidak bisa membayar kembali pinjaman tersebut (pokok dan bunga) tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Syarifudin, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “PERMATA BAHARI” kebijakan ini diambil karena mengacu kepada KUH Perdata tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, menurut Pasal 1131 KUH Perdata “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Kemudian dalam jaminan khusus terdapat pasal-pasal undang-undang jaminan yang mengatur tentang benda-benda yang dijadikan jaminan gugatan, yaitu yang disebut jaminan material.

Jaminan natura adalah jaminan atas barang, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang dimaksudkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur di kemudian hari. Ini secara otomatis menjamin seluruh harta milik orang tersebut berdasarkan pasal ini untuk utangnya, atau hanya sebagian harta yang dapat dijamin jika nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya (kelompok), menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang-barang itu akan dibagi-bagi menurut nisbah utang masing-masing, kecuali ada alasan pengesampingan yang sah.¹² Beberapa ahli telah menjelaskan jaminan ini dengan benar. Menurut J Satrio, UU Penjaminan merupakan undang-undang yang mengatur tentang jaminan piutang debitur. Menurut keterangan Satria, hal itu berdampak pada hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwani, hukum Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur konstruksi hukum dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan barang yang dibeli sebagai jaminan.¹³

¹² *Wəwəncərəð dengən Bəpək Syərifuddin, seləku Ketuə Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) "Permətə Bəhəri".*

¹³ <https://prospeku.com/ərtikel/hukum-jəminən--2932>, *hukum jəminən, tənggəl 26 Juli 2022*

4) Berita Acara Tanda Terima Kredit

Setelah mengisi surat pernyataan penyerahan jaminan dan kuasa serta telah disetujui dan ditanda tangani oleh pihak koperasi maka pihak koperasi akan mengeluarkan surat berita acara tanda terima kredit dan melakukan acara penyerahan terima kredit yang dilaksanakan langsung di Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” dan disaksikan oleh seluruh anggota.

D. Bentuk Penyelesaian Permasalahan Dalam Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha Permata Bahari Dompu

Ada dua dasar ganti rugi, yaitu ganti rugi atas kelalaian dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Kompensasi atas kelalaian ada di Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kerusakan gugatan adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan kerugian pada pihak yang salah. Kompensasi itu karena kesalahannya, bukan akadnya. Sedangkan ganti rugi wanprestasi adalah jenis ganti rugi yang ditagih dari debitur yang tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian antara debitur dan kreditur.¹⁴ Didalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁵

¹⁴ *Sölim H.S., Op cit Höl. 181.*

¹⁵ *Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet.ke.XII. (Jakarta: Prødnyø Pørdømitø, 1996) Höl. 110*

Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena :

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁶

Sedangkan Salim HS mengatakan bahwa, wanprestasi berhubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah melalaikan kewajiban yang diatur dalam kontrak antara kreditur dan debitur.¹⁷

Sebelum dijelaskan mengenai penyelesaian yang dilakukan para pihak dalam permasalahan yang terjadi di Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari”, terlebih dahulu dijabarkan mengenai proses penyelesaian pada umumnya yaitu, proses penyelesaian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui mufakat (musyawarah) dan pemberian sanksi. Dengan adanya beberapa cara penyelesaian sengketa pada umumnya, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” melakukan penyelesaian masalah dengan cara :

1. Musyawarah (Mufakat/Negosiasi)

Syarifuddin mengatakan bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” kami yaitu dengan musyawarah atau negosiasi antara para pihak, beliau berpendapat bahwa, dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak

¹⁶ *Ibid. Həl 340*

¹⁷ *Səlīm H.S. Opcit. Həl. 180.*

merasa dirugikan, karena dengan cara ini sifat permasalahannya bukan memutuskan, melainkan diselesaikan antara para pihak.¹⁸

Dengan adanya proses penyelesaian seperti diatas lebih cepat agar para pihak dapat memperbaiki silaturahmi karena tidak ada yang dirugikan dan ini merupakan kesepakatan para pihak. Selain itu juga proses penyelesaian terhadap kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak nasabah yaitu dimana pihak Koperasi secara langsung melakukan negosiasi dengan pihak anggota mengenai apa kesepakatan yang akan dilakukan mengenai pergantian kerugian yang diderita pihak anggota tersebut.

2. Pemberian sanksi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam surat pernyataan penyerahan jaminan dan kuasa atas barang-barang jaminan, tertera “apabila ternyata pemohon tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut (pokok dan bunga) tepat pada waktunya kuasa penuh diberikan kepada Pengurus Koperasi”. Yang artinya sanksi yang akan diberikan oleh pihak Koperasi adalah berupa penyitaan barang jaminan, contohnya sertifikat rumah/jaminan berharga lainnya yang senilai dengan jumlah pinjaman. Pengurus koperasi berkuasa penuh untuk menguasai dan menjual barang-barang/harta/kekayaan jaminan dengan harga yang ditetapkan oleh koperasi dan apabila hasil penjualan barang tersebut melebihi dari jumlah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syarifudin, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari”, tanggal 26 Juni 2022.

pinjaman maka pihak debitur (pemohon kredit) berhak atas kelebihan sisa pembayaran kewajiban-kewajibannya.

Setiap permasalahan yang terjadi pada koperasi atau yang ditimbulkan dari perjanjian gerai nelayan akan diselesaikan secara musyawarah melalui rapat anggota. Pertama kita akan menganalisa penyebab kegagalan atau faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut, berdasarkan dari hasil analisa permasalahan kerap terjadi antara anggota dengan pihak koperasi disebabkan karena 2 faktor :¹⁹

1. Faktor bencana alam

Nelayan merupakan sebuah profesi yang setiap harinya selalu berkegiatan ditengah laut. Cuaca merupakan suatu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam menentukan hasil tangkapan mereka, tak jarang para nelayan diserang oleh cuaca yang tidak bersahabat. Contohnya, ketika cuaca buruk tentunya akan menyulitkan nelayan untuk beraktifitas, mengingat kapal Ikan yang dimiliki nelayan relatif sedikit dan teknologi yang digunakan sangat terbatas sehingga proses penangkapan menjadi sulit. Menyikapi permasalahan yang timbul karena faktor ini pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu akan memberikan keringanan seperti bunganya ditiadakan atau waktu pelunasannya diperpanjang sampai cuaca kembali membaik.

¹⁹ *Wəwəncərəð dengən Bəpək Syərifuddin, seləku Ketuð Koperəsi Serbə Usəhə (KSU) "Permətə Bəhəri".*

2. Faktor kelalaian

Dalam melakukan pemanfaatan tidak jarang anggota yang lali atau menyalahgunakan barang kredit yang diperoleh dari koperasi yang berstatus belum lunas, contohnya seperti menjual alat tangkap demi kepentingan pribadi atau seperti kasus yang kerap terjadi pada proses kegiatan simpan pinja, uang yang dipinjam dengan alasan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang ada justru diberikan kepada orang lain untuk menutupi hutang yang sebelumnya dalam perihal kasus seperti ini pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu enggan memberikan keringanan bagi para anggota yang tidak bisa kooperatif. Dalam menyikapi kasus seperti ini, koperasi tidak ingin ambil pusing sesuai dengan kesepakatan bahwa koperasi berkuasa penuh atas jaminan jadi, salah satu sikap Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu dengan melakukan pemanfaatan terhadap suatu barang jaminan tersebut, contoh apabila jaminan tersebut berupa sertifikat tanah maka koperasi berhak penuh untuk menjualnya atau melakukan pemanfaatan lain terhadap tanah tersebut, namun demikian koperasi berkewajiban memberikan sisa hasil penjualan terhadap pemilik jaminan apabila nilai jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman.